



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pulau Morotai No. 89 Jagabaya III Way Halim – Bandar Lampung

Laman/ email : lampung.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 265/KP.11.00/LA/04/2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN STAF TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
ATAS NAMA MUHTAR HAK, S.H.I., M.H**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa Muhtar Hak, S.H.I., M.H, melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia telah di angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Bahwa dalam upaya menindaklanjuti hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pemberhentian pegawai sekretariat untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pemberhentian dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 850/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022, Tanggal 25 Februari 2022 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Nama Muhtar Hak, S.H.I Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PEMBERHENTIAN STAF TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**
- PERTAMA :** Memberhentikan Sdr. Muhtar Hak, S.H.I., M.H sebagai Staf Tenaga Kontrak pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Provinsi Lampung;
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan sejak berlakunya keputusan ini tidak lagi memiliki hak dan tanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KETIGA :** Sejak berlakunya keputusan ini, segala sesuatu tindakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Muhtar Hak, S.H.I., M.H tidak lagi menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KEEMPAT :** Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka surat keputusan nomor: 071/KP.01.00/LA/01/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 April 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 11 April 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.